



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : Kd.15.04/4/PP.03.2/ 659/2005

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Selatan
- b. Bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomo 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan , Tugas , Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Memperhatikan : Surat Kakanwil Depag Provinsi Kalimantan Tengah Up Kabid Mapendais Nomor : Kw.15.04/ 4// PP.00/ 269/ 2005 Tanggal 7 Maret 2005 tentang Akreditasi dan Pendidikan Madrasah
- Membaca : 1. Berkas Usul/ Proposal Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dari
- a. MTs.S Sabilar Rasyad Batampang Nomor YPI/SAB/PP.03.1/04/2004 Tanggal 4September 2004
- b. MTs.S Al- Mujahidin Baru Nomor : 20 /YMA-DB/IX/2004 Tanggal 17 September 2004
- c. MTs.S Miftahul Khair Rantau Bahuang Nomor : MTs/43/YPI-MKH/2004 Tanggal 4 September 2004



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas dibenkan status sebagai Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, dibenkan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BUNTOK  
PADA TANGGAL : 18 JUNI 2005

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BARITO SELATAN



Drs. H. KHUWAIDI  
NIP. 150203342

### Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah  
Up. Kabid Mapendais Palangka Raya

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : Kd.15.04/4/PP.03.2/ 659 /2005  
TANGGAL: 18 JUNI 2005

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM**

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NO. PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs.SABILAR RASYAD DESA BATAMPANG KEC. DUSUN HILIR	21.2.62.04.02.011	D/Kd.15.04/4/MTs/001/2005
2	MTs. AL MUJAHIDIN Jl. Manunggal No. 38 Rt.02 Baru Kec. Dusun Selatan	21.2.62.04.04.012	D/Kd.15.04/4/MTs/002/2005
3	MTs. MIFTAHUL KHAIR Jl. Murung Keramat Rantau Bahuang Kec. Jenamas	21.2.62.04.01.013	D/Kd.15.04/4/MTs/003/2005

DITETAPKAN DI : BUNTOK  
PADA TANGGAL : 18 JUNI 2005

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BARITO SELATAN



Drs. H. KHUWAIDI  
NIP. 150203342.



PEMERINTAH KABUPATEN BARIK SELATAN  
KECAMATAN DUSUN HILIR  
DESA BATAMPANG

KEPALA DESA BATAMPANG  
NOMOR : 412.2/00/BRG/2001.

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DILINGKUNGAN WILAYAH HUKUM DESA BATAMPANG

KEPALA DESA BATAMPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta dilingkungan wilayah hukum Desa Batampang.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta Sabilarrasyad telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta SANILARRASYAD Batampang.
- KEDUA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KATIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta SANILARRASYAD untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batampang  
Pada tanggal : 25 Desember 2001.

KEPALA DESA BATAMPANG

= NORO H. YUSRIAN =